



Kerangka Acuan Kerja (KAK)

**Bidang
Program
Kegiatan**

**: Statistik dan Pelayanan Informasi
: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
: Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik**

2020

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Kegiatan	: Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2020

A. LATAR BELAKANG

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik/UU KIP) adalah Undang-Undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara baik ditingkat pengawasan maupun ditingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-Undang ini juga memberikan kewajiban kepada Badan Publik untuk membuka akses atas informasi publik berkaitan dengan Badan Publik untuk masyarakat luas, baik secara aktif maupun pasif.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga perlu dibangun infrastruktur pendukung pelaksanaannya. Maka setiap Badan Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut wajib untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang KIP. Selain itu, juga perlu adanya bimbingan teknis maupun sosialisasi terkait pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi secara terus menerus yang dilakukan oleh PPID Utama dengan tujuan agar seluruh PPID di lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dapat memahami dan mengetahui tata cara maupun proses pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Adapun maksud dari kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik adalah Terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah/Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Tujuan

- Membangun kesepahaman tentang keterbukaan informasi publik kepada para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mewujudkan PPID Utama dan PPID Pembantu yang berkompeten dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif
- Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
- Tersusunnya daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan tahun 2020
- Terlaksananya Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dan ikut serta dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat

D. SASARAN

Terlaksananya kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada bidang Statistik dan Pelayanan Informasi di Kabupaten Pesisir Selatan demi terwujudnya Keterbukaan Informasi dalam rangka menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, dan cara sederhana.

E. LOKASI

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

F. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 ini meliputi :

1. Penyusunan regulasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
2. Penyusunan Tim Pelaksana Kegiatan
3. Pembuatan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
4. Melaksanakan Koordinasi dengan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
5. Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Komisi Informasi Provinsi, Diskominfo Provinsi serta instansi lain yang dianggap perlu dalam rangka monitoring dan evaluasi PPID.
6. Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan Tahun 2020
7. Penguatan Kelembagaan PPID Utama dan PPID Pembantu (OPD dan Nagari)

8. Melaksanakan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Melaksanakan kegiatan Layanan Informasi PPID Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

G. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana untuk mendukung Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 sebesar Rp. 189.320.000,- (Seratus delapan puluh sembilan tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.20.08

H. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dilaksanakan selama 12 bulan yaitu dari bulan Januari s/d Desember 2020, dengan jadwal pelaksanaan dapat dilihat pada tabel berikut :

**JADWAL KEGIATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	KEGIATAN	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Penyusunan Regulasi dan Surat Keputusan pendukung												
3	Bimbingan Teknis/Sosialisasi PPID												
	- Persiapan												
	- Pelaksanaan												
4	Pengumpulan Data/Informasi dalam rangka Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Kabupaten Pesisir Selatan												
5	Upload Dokumen DIP dan Verifikasi dokumen												
6	Rapat Koordinasi PPID												
7	Pemeringkatan PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan												
	- Persiapan												
	- Pengisian SAQ												
	- Penilaian/Verifikasi SAQ dan Website												
	- Visitasi (5 Besar)												
	- Pengumuman												
	- Pembuatan Laporan Pelaksanaan Pemeringkatan												
8	Pemeringkatan Keterbukaan Badan Publik Tk. Provinsi Sumbar												
9	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik												
10	Pembuatan Laporan Kegiatan												

I. **HASIL/KELUARAN**

Keluaran dari Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 ini adalah :

1. Terlaksananya pelayanan informasi publik di Kabupaten Pesisir Selatan
2. Terlaksananya Sosialisasi/Rapat Koordinasi seluruh PPID Pembantu
3. Terlaksananya Pemeringkatan PPID se-Kabupaten Pesisir Selatan
4. Tersedianya Dokumen Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang dikecualikan
5. Keikutsertaan PPID Utama Kabupaten Pesisir Selatan dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Sumatera Barat,

J. **PENUTUP**

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran
Kabid. Statistik dan Pelayanan Informasi


HARRISON TAR, S.Pi, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19700703 199903 1 002

Painan, Januari 2020

Dibuat oleh :

Kasi Pelayanan e-Government/PPTK Kegiatan
Pelayanan Informasi dalam Rangka
Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

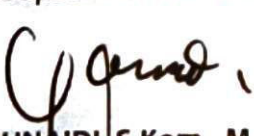

SILVIA PERMATA SARI, S.Kom

Penata (III/c)

NIP. 19870323 201001 2 037

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan


JUNAIDI, S.Kom., M.E.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19700609 199703 1 002